

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban umat Islam sebagaimana diatur dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu dikatakan sejajar dengan shalat (Armiadi Musa, 2020: 1). Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nur: 56 yang berbunyi;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat".*

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat merupakan kewajiban yang wajib ditunaikan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat juga merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (UU No. 23 Tahun 2011).

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, total penduduk yg dimiliki oleh Indonesia mencapai angka 278 juta jiwa (BPS, 2023). RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023 (Insight, 2023). Jumlah ini setara 86,7% dari total populasi nasional, juga tercatat sebagai jumlah populasi muslim terbanyak di dunia. Dengan data ini, tentunya mayoritas muslim di Indonesia diharapkan dapat memberikan peran yang signifikan untuk mendorong perkembangan ekonomi Islam, serta peran pemerintah untuk mengarahkan dan melindungi lingkungan ekonomi ini menjadi lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman untuk para pelaku pengembangan ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menunaikan zakat dan pemberdayaan zakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2023 total jumlah pengumpulan zakat nasional mencapai lebih dari Rp33 triliun (BAZNAS, 2024). Dari angka tersebut, secara tidak

langsung harusnya zakat dapat ikut membantu dalam memberdayakan ekonomi nasional jika diarahkan dengan baik dan pada hal-hal yang bersifat produktif. Namun pada kenyataannya seringkali potensi zakat yang besar ini tidak dapat diserap secara maksimal dan distribusi atau penyaluran zakat yang tidak memberdayakan masyarakat dengan baik untuk perekonomian nasional. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan LAZ untuk tidak hanya menggunakan zakat untuk keperluan konsumsi saja, tapi juga untuk meningkatkan produktifitas para mustahiq (Rachman, Aulia. 2016).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain untuk kebutuhan konsumtif, zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi (UU No. 23 Tahun 2011). Oleh karena itu, jika zakat disalurkan untuk hal produktif maka harapannya akan dapat meningkatkan ekonomi nasional.

Salah satu sektor produktif yang berpotensi meningkatkan perekonomian di Indonesia adalah sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) (Agyapong, 2010). UMKM diyakini dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Selain dapat menciptakan lapangan kerja baru, sektor UMKM juga terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi (Basyith & Idris, 2016). Disini UMKM memiliki tiga karakteristik unggulan lain yang menjelaskan posisi strategisnya dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, yaitu:

1. Pembentukan UMKM tidak sesulit perusahaan besar karena tidak membutuhkan modal sebanyak perusahaan besar.
2. UMKM tidak membutuhkan tenaga kerja dengan standar pendidikan formal tertentu.
3. Mayoritas UMKM terletak di daerah pedesaan dan tidak membutuhkan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar (Sudati Sarfiah, dkk: 2019).

UMKM sendiri memiliki peran dan jumlah yang cukup besar pada penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia mencapai angka

5,32% pada Agustus 2023, yaitu jumlahnya tembus di angka 7,86 juta orang (BPS, 2023). Menurut IMF, Indonesia memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2% pada tahun 2024, setara dengan China. Alhasil, Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di kawasan ASEAN (GoodStats, 2024).

Jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) adalah sebanyak 67 juta atau 99,9% dari jumlah pelaku usaha. UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Selain itu, UMKM memberikan kontribusi sebesar 61,1% terhadap perekonomian nasional (PDB), sedangkan pelaku usaha besar hanya menyumbangkan 38,9% terhadap perekonomian nasional yang jumlahnya hanya 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha (DJKN Kemenkeu, 2024). Dari data pengangguran dan penyerapan tenaga kerja ini, menunjukkan seberapa besar peran UMKM dalam mengurangi angka pengangguran yang berbanding lurus dengan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Lebih lanjut, penggunaan dana zakat secara produktif sebagai modal pelaku usaha mikro diyakini dapat memberikan rasa aman yang cukup besar bagi pelaku ekonomi. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah modal kerja dan investasi. Pengusaha UMKM biasanya memiliki akses terbatas terhadap dana pinjaman dari bank karena tidak mampu memenuhi persyaratan pinjaman yang diberikan oleh bank (Primiana, Ina. 2009). Begitu juga dengan kewajiban pengusaha yang harus memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunganya ke bank. Sedangkan dana zakat berbeda dengan sumber dana bank konvensional ini, dimana para pengusaha UMKM tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana dan tidak mempunyai harapan timbal balik apapun kecuali keridhaan dan pahala dari Allah SWT.

Maka dengan berkembangnya UMKM melalui zakat produktif ini, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kondisi ekonomi mustahiq dan juga kondisi perekonomian nasional. Namun, hal ini tentunya harus tetap berada dalam pengawasan dan pendampingan LAZ untuk

membimbing UMKM dalam pengelolaan dan system control yang baik terhadap dana zakat yang didapatkan.

LAZISMU adalah salah satu lembaga zakat tingkat nasional yang didekasikan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya secara produktif oleh individu, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. LAZISMU didirikan berdasarkan dua elemen. Pertama, kondisi Indonesia yang dikelilingi oleh kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, zakat dipercaya dapat berkontribusi dalam keadilan sosial, pembangunan manusia, dan pemberantasan kemiskinan. Pendirian LAZISMU bertujuan menjadi lembaga pengelola zakat dengan pengelolaan yang modern dan mampu menjadikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan sosial yang terus berkembang (Lazismu, 2021).

LAZISMU memiliki berbagai macam program dalam beberapa pilar seperti pilar kemanusiaan, pilar sosial dakwah, pilar lingkungan, pilar pendidikan, pilar kesehatan, dan pilar ekonomi. Pilar ekonomi memiliki beberapa program yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan penerima dana zakat maupun dana infaq lainnya. Dalam program ini LAZISMU melakukan pelatihan, pola pemberdayaan, dan pendampingan wirausaha. Beberapa program dalam pilar ekonomi adalah Pemberdayaan UMKM; Peternakan Masyarakat Mandiri; Tani Bangkit; Ketahanan Pangan; dan Keuangan Mikro (Lazismu).

LAZISMU saat ini telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga program pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh wilayah dengan cara akurat, intensif, dan berorientasi pada target. Salah satunya adalah KL LAZISMU Mantrijeron yang berada di bawah naungan LAZISMU Kota Yogyakarta, yang terletak di Jl. Parangtritis No. 24 Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Pada tahun 2023, KL Lazismu Mantrijeron mendapatkan beberapa penghargaan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Hamid dan Rekan berhasil diraih. Selain itu, pada tahun yang sama KL Lazismu Mantrijeron mendapatkan tiga penghargaan dari

Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta Award 2023. Ketiga penghargaan tersebut yang pertama adalah Program Pendidikan Terbaik (Program Beasiswa Darwis). Penghargaan yang kedua yaitu Program Kemanusiaan Terbaik (Program Air Untuk Negeri), dan yang ketiga adalah Program Sosial Dakwah Terbaik (Program Ojek Online Mengaji). Pada tahun 2023 juga, KL Lazismu Mantrijeron telah menghimpun dana sebesar Rp1,57 miliar dan melakukan penyaluran sebesar Rp1,64 miliar.

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini diangkat dengan judul **“ANALISIS PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS PADA KANTOR LAYANAN LAZISMU MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara kerja dan pola pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif yang dilakukan KL Lazismu Mantrijeron?
2. Bagaimana implikasi dari pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif oleh KL Lazismu Mantrijeron?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif yang dilakukan oleh KL Lazismu Mantrijeron?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan dapat mendeskripsikan bagaimana cara kerja dan pola pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif yang dilakukan Lazismu.
2. Untuk memahami pengaruh dari pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif oleh Lazismu.

3. Untuk memahami faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif yang dilakukan oleh Lazismu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin penulis capai dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pertimbangan dan saran dalam meningkatkan kualitas program pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Lazismu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dengan ini diharapkan terciptanya LAZIS yang dapat menjadi contoh pendistribusian zakat produktif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan ilmu keislaman peneliti mengenai pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

- b. Bagi Lazismu

Memberikan saran dan sumber informasi untuk Lazismu dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif.

- c. Bagi Pembaca

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan permasalahan serupa, yaitu pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulis mencantumkan sistematika penulisan untuk mempermudah pemahaman keseluruhan penulisan penelitian ini;

BAB I: PENDAHULUAN. Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan penerapannya, serta pembahasan yang sistematis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Secara khusus, ini mencakup tinjauan literatur sebelumnya dan penjelasan

kerangka teoritis yang berkaitan dengan topik skripsi dalam bentuk buku, makalah ilmiah, dan hasil penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN. Mencakup rincian pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dan rincian alasannya; metode penelitian, data, desain, lokasi, pokok bahasan, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. Meliputi temuan penelitian, deskripsi tentang LAZISMU, mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, faktor yang mendukung dan menghambat, serta dokumentasi dan tabel yang mendukung penelitian.

BAB V: PENUTUP. Meliputi kesimpulan, saran, dan rekomendasi dari hasil penelitian.